

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan DI. Panjaitan No. 57 Banjarnegara Telp/Fax 594846
BANJARNEGARA 53411

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 421.1 / 169 / DIKPORA/2014

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah Nomor : 1596/I03.24/DS/99 tanggal 1 Mei 1999 tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Taman Kanak-Kanak;
- b. bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan TK/RA ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 108);
14. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara Nomor : 421.1/016.g/DIKPORA/2013 tanggal 22 Februari 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Izin Pendirian dan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara.

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Yayasan Dian Darma Kecamatan Kalibening Nomor : 260/01/2014 tanggal - Juni 2014 tentang Permohonan Perpanjangan Operasional TK Pertiwi Kalibening.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memperpanjang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak TK Pertiwi yang beralamat di Desa Kalibening Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara.
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada Tanggal 20-11-2014

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BANJARNEGARA



Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Banjarnegara
2. Inspektorat Kabupaten Banjarnegara
3. Kepala UPT Dindikpora Kecamatan Kalibening
4. Ketua IGTKI Kabupaten Banjarnegara
5. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAREGARA
KECAMATAN KALIBENING
DESA KALIBENING

SURAT PERNYATAAN PENDIRIAN SEKOLAH
TAMAN KANAK-KANAK
(TK) PERTIWI

Nomor : 08/DS/TK/1973

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Kepala Desa Kalibening Kecamatan Kalibening Kabupaten Daerah Tk II Banjarnegara.

Menyatakan bahwa, di Desa Kalibening telah kami dirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta, diberi nama TK PERTIWI.

Adapun perlengkapan/peralatan Sekolah sebagai berikut :

1. Tanah milik desa seluas $10 \times 10 \text{ m} = 100 \text{ m}^2$
2. Bangunan / gedung $6 \times 9 \text{ m}$
3. Meja / kursi belajar anak 40 stel
4. Meja / kursi guru 1 stel
5. Alamari 1 buah
6. Alat permainan anak

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk digunakan seperlunya.



Kalibening, 1 Juli 1973

Kepala Desa Kalibening

(Moch. Tauchid)

NIP. 150 090 907



YAYASAN DIAN DHARMA

KABUPATEN BANJARNEGARA

Alamat Sekretariat : Jalan Dipayuda No. 09 Banjarnegara 53415

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : SKEP. 05/PD. YDD/Kab. Bna/II/2014

TENTANG

PENGGAJUGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI DI TINGKAT
KECAMATAN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN BANJARNEGARA

PENGURUS DAERAH YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN BANJARNEGARA
PROPINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dengan banyaknya permintaan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Tingkat Kecamatan untuk bergabung ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Banjarnegara;
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Daerah Yayasan Dian Dharma Kabupaten Banjarnegara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Anggaran Dasar Yayasan Dian Dharma Pasal 3 dan Pasal 38;
3. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Dian Dharma Pasal 15;
4. Rapat Pengurus Daerah Yayasan Dian Dharma Kabupaten Banjarnegara.

Memperhatikan : Surat Permohonan dari Kepala TK Pertiwi Kalibening Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Penggabungan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Kalibening Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara.

KEDUA : Mentaati ketentuan yang telah disetujui pada Rapat Gabungan Taman Kanak-Kanak dan Yayasan Dian Dharma.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 20 Januari 2014

KETUA,

ANGGIT ANDAYANI

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Yayasan Dian Dharma Propinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Dindikpora Kab. Banjarnegara;
3. Kepala UPT Dindikpora Kec. Kalibening;
4. Kepala TK Pertiwi Kalibening Kec. Kalibening.